



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : SULTAN ALIAS UTTANG BIN CODDE;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KR. Ngaweang Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : ABDULLAH BIN ABD. RAJAB;
2. Tempat lahir : Bonto Jai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/16 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Galangan Kapal Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SALDIN HIDAYAT, S.H., ACHMAD YA'SIR QADHAFI, S.H.** dan **SUHAN AULIYA HIDAYAT, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **SHP "SALDIN HIDAYAT & PARTNERS"**, beralamat di Jalan Kijang Nomor 63 Kel. Maricaya Kec. Makassar Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/SK/SHP/X/2022, tertanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Sultan alias Uttang Bin Codde dan terdakwa II. Abdullah Bin Abd. Rajab terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan perbuatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Sultan alias Uttang Bin Codde dan terdakwa II. Abdullah Bin Abd. Rajab dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu sachet plastik bening ukuran kecil berisikan sabu.
- Satu botol Frestea.

Dimusnahkan;

- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun DD 3562 EV.
- Satu unit handphone Oppo warna putih kombinasi ungu.
- Satu unit handphone merk Oppo warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sultan alias Uttang bin Codde dan Terdakwa II. Abdullah bin Abdul Rajab, tidak terbukti kesalahannya secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I. Sultan alias Uttang bin Codde dan Terdakwa II. Abdullah bin Abd. Rajab, dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I Sultan alias Uttang Bin Codde dan terdakwa II Abdullah Bin Abd. Rajab pada hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 sekitar pukul 20.00 wita

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat didepan Warkop Surya Jalan Jendral Sukowati Kelurahan Padoang-Doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan Depan Masjid Maleleng Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene telah *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa I dimintai tolong Fira (Nomor : DPO/54/VIII/2022/Sat. Narkoba, tanggal 11 Agustus 2022) untuk membeli narkotika jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB : 2787/NNF/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022, Seberat 0,0407 gram) untuk dikonsumsi secara bersama-sama. Terdakwa I kemudian bertanya kepada terdakwa terdakwa II dengan kalimat *"ada teman ditau penjual narkoba"* dan dijawab terdakwa II *"tunggu dulu, saya hubungi teman"*. Terdakwa II kemudian menghubungi Amirullah (Nomor : DPO/55/VIII/2022/Sat. Narkoba, tanggal 11 Agustus 2022) melalui media sosial WhatsApp dengan kalimat *"adakah barang disitu"* dan dijawab Amirullah *"iya ada"* sehingga terdakwa II mendatangi Amirullah dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari terdakwa I sehingga Amirullah menyerahkan satu sachet plastik bening berisikan sabu kepada terdakwa II untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa I yang kemudian pergi ke Kabupaten Pangkep untuk bertemu dengan Fira.
- Saat menunggu Fira didepan warkop, terdakwa I kemudian didatangi beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Polres Pangkep langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan menemukan satu sachet narkotika jenis sabu didalam tutup botol minuman yang dibawa terdakwa I. Terdakwa I mengatakan jika memperoleh sabu dari terdakwa II.
- Pada saat diinterogasi petugas terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang dibeli di Kota Makassar serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan perbuatan* yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada saat terdakwa I pergi ke Kabupaten Pangkep untuk bertemu dengan Fira. Saat tiba di Kabupaten Pangkep, terdakwa I kemudian menghubungi Fira dan Fira menyuruh terdakwa I untuk menunggunya di depan warkop surya, namun sebelumnya terdakwa sempat menyimpan narkotika jenis sabu didalam tutup botol minuman. Saat menunggu Fira didepan warkop, terdakwa I kemudian didatangi beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Polres Pangkep langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan satu sachet narkotika jenis sabu didalam tutup botol minuman yang dibawa terdakwa I. Terdakwa I mengatakan jika memperoleh sabu dari terdakwa II sehingga saat itu terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “*lagi dimana*” dan dijawab terdakwa II “*perjalanan kepasar malam Minasate’ne*” sehingga dibalas terdakwa I “*tunggu saya disitu, saya jemput kamu*” dan dibalas terdakwa II “*saya tunggu didepan masjid Maleleng*”. Terdakwa I dan anggota kepolisian narkoba kemudian mengarah kelokasi yang dimaksud terdakwa II serta langsung mengamankan terdakwa II pada saat terdakwa II menyatakan bahwa benar narkotika jenis sabu yang dikuasai terdakwa I tersebut adalah dari terdakwa II.
- Pada saat diinterogasi petugas, terdakwa I dan terdakwa II menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang dibawa terdakwa I dari Kota Makassar serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUKSIN BIN MASNUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Risnandar bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep yang melakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa I dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat Jalan Jend. Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, tepatnya di depan Warkop Surya;
- Bahwa, Terdakwa II dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Mesjid Maleleng Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa, berawal dari informasi yang diterima oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep mengenai seseorang yang sedang membawa narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Jend. Sukowati;
- Bahwa, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian melakukan pembututan terhadap Terdakwa I yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian menghampiri Terdakwa I yang sementara berada di depan Warkop Surya;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa I dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di balik penutup botol Frestea;
- Bahwa, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian mengamankan Terdakwa I dan selanjutnya ikut mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di depan Mesjid Maleleng berdasarkan informasi dari Terdakwa I;
- Bahwa, Para Terdakwa kemudian di bawa ke Kantor Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I yang memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol Frestea, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vixion warna Merah Marun DD 3562 EV, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih kombinasi Ungu dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dikenali Saksi sebagai milik Para Terdakwa yang diamankan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **RISNANDAR BIN ALIMUDDIN HAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke hadapan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Muksin bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep yang melakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa I dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat Jalan Jend. Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, tepatnya di depan Warkop Surya;
- Bahwa, Terdakwa II dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Mesjid Maleleng Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa, berawal dari informasi yang diterima oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep mengenai seseorang yang sedang membawa narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Jend. Sukowati;
- Bahwa, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian melakukan pembututan terhadap Terdakwa I yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian menghampiri Terdakwa I yang sementara berada di depan Warkop Surya;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di balik penutup botol Frestea;
- Bahwa, Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian mengamankan Terdakwa I dan selanjutnya ikut mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di depan Mesjid Maleleng berdasarkan informasi yang diperoleh setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep membawa Para Terdakwa ke Kantor Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa, Terdakwa I yang memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol Frestea, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vixion warna Merah Marun DD 3562 EV, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih kombinasi Ungu dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dikenali Saksi sebagai milik Para Terdakwa yang diamankan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA I

- Bahwa, Terdakwa I dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa I yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Jend. Sukawati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, tepatnya di depan Warkop Surya;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa II kembali dari membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di Mess Perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja yang berada di Bulu-Bulu Kab. Maros;
- Bahwa, sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa I berangkat menuju Kab. Pangkep untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama Fira yang baru dikenal Terdakwa I sekitar 5 hari sebelumnya;
- Bahwa, dalam perjalanan Terdakwa I singgah di salah satu toko untuk membeli 1 (satu) botol Frestea yang kemudian digunakan Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Fira, Terdakwa kemudian ke depan Warkop Surya untuk bertemu dengan Fira;
- Bahwa, saat Terdakwa I menunggu Fira di depan Warkop Surya, tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep mendatangi Terdakwa I dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I;
- Bahwa, dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa I di balik tutup botol Frestea yang dibawa Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I kemudian mengakui perihal narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari Terdakwa II yang diminta oleh Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep meminta kepada Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengetahui perihal keberadaan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep menjemput Terdakwa II yang menunggu di depan Mesjid Maleleng;
- Bahwa, tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol Frestea, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vixion warna Merah Marun DD 3562 EV, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih kombinasi Ungu dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dikenali Terdakwa I sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I;

TERDAKWA II

- Bahwa, Terdakwa II dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa II yang membantu Terdakwa I membelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Mesjid Maleleng yang berada Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di Jalan Galangan Kapal, Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di Mess Perusahaan tempat Terdakwa II dan Terdakwa I bekerja yang berada di Bulu-Bulu Kab. Maros;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II terlebih dahulu meninggalkan Kab. Maros menuju ke Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, tepatnya di rumah Terdakwa I yang merupakan tempat Terdakwa II menumpang tinggal;
- Bahwa, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II kemudian meninggalkan rumah menuju ke tempat Pasar Malam yang berada di Kec. Minatene Kab. Pangkep;
- Bahwa, ditengah perjalanan, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I yang menanyakan keberadaan Terdakwa II;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II dijemput Terdakwa I yang datang bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep di depan Mesjid Maleleng Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa, tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian membawa Terdakwa II dan Terdakwa I ke Kantor Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol Frestea, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vixion warna Merah Marun DD 3562 EV, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih kombinasi Ungu dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dikenali Terdakwa I sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2787/NNF/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 6835/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0407 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2788/NNF/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 6836/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urin milik Terdakwa I adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2789/NNF/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 6837/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Terdakwa II adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan sabu.;
- 1 (satu) botol Frestea;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah marun DD 3562 EV;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih kombinasi ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencari narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah Terdakwa II kembali dari membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di Mess Perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja yang berada di Bulu-Bulu Kab. Maros;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II terlebih dahulu meninggalkan Mess Perusahaan menuju ke Kel. Sibatua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, tepatnya di rumah Terdakwa I yang merupakan tempat Terdakwa II menumpang tinggal;
- Bahwa, sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa I berangkat menuju Kab. Pangkep untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama Fira yang baru dikenal Terdakwa I sekitar 5 hari sebelumnya;
- Bahwa, dalam perjalanan Terdakwa I singgah di salah satu toko untuk membeli 1 (satu) botol Frestea yang kemudian digunakan Terdakwa I untuk menyembunyikan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa I tiba di depan Warkop Surya yang berada di Jalan Jend. Sukawati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep
- Bahwa, saat Terdakwa I menunggu Fira di depan Warkop Surya tersebut, Saksi Muksin dan Saksi tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep mendatangi Terdakwa I dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang disembunyikan Terdakwa I di balik tutup botol Frestea yang dibawa Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa I kemudian mengakui perihal narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari Terdakwa II yang diminta oleh Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Muksin dan Saksi Risnandar beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep meminta kepada Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengetahui perihal keberadaan Terdakwa II;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa I, Saksi Muksin dan Saksi Risnandar bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep menjemput Terdakwa II yang menunggu di depan Mesjid Maleleng;
- Bahwa, tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep kemudian membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) botol Frestea, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vixion warna Merah Marun DD 3562 EV, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Putih kombinasi Ungu dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna Biru dikenali oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muksin dan Saksi Risnandar sebagai barang bukti yang ikut diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj



alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (de drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa I. Sultan alias Uttang bin Codde dan Terdakwa II. Abdullah bin Abd. Rajab, serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya suatu benturan, baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena bertentangan dengan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi yang dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika, bukan digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, serta masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” dalam unsur ini dititikberatkan pada status kepemilikan dari suatu barang, dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam penguasaannya atau tidak berada dalam penguasaannya atau dengan kata lain berada dalam penguasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” dalam unsur ini adalah menaruh di tempat yang aman dalam hal ini ada perlakuan khusus terhadap sesuatu barang dan merupakan tindakan agar hanya pelaku atau orang yang merupakan rekan pelaku yang mengetahui keberadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” dalam unsur ini adalah memiliki kekuasaan atas suatu barang tanpa melihat status kepemilikan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” dalam unsur ini adalah keberadaan sesuatu barang bukan untuk digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dijabarkan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Jend. Sukawati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, Saksi Muksin dan Saksi Risnandar bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I yang saat itu sedang menunggu temannya di depan Warkop Surya. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan di balik tutup botol minuman Frestea milik Terdakwa I. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep bersama dengan Terdakwa I menjemput Terdakwa II di depan Mesjid Maleleng Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, dimana menurut Terdakwa I narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dari Terdakwa II yang diminta oleh Terdakwa I untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2787/NNF/VI/2022 tertanggal 22 Juli 2022, barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu seberat 0,0407 gram tersebut telah diperiksa dan dinyatakan positif mengandung zat metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selain dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa, dan diketahui urine Terdakwa I mengandung *metamfetamina* sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2788/NNF/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022, dan urin Terdakwa II juga mengandung *metamfetamina* sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2789/NNF/VII/2022 tertanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah jelas bahwa Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan terkait dengan ditemukannya narkotika yang mengandung zat *metamfetamina* saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Muksin dan Saksi Risnandar bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Pangkep terhadap diri Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,1801 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih kombinasi merah dengan No. Pol. DD 5679 XD dan 1 (satu) buah Helm Merk KYT warna hitam kombinasi merah dan biru yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sultan alias Uttang bin Codde dan Terdakwa II. Abdullah bin Abd. Rajab tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan sabu dengan berat 0,0407 gram.
 - 1 (satu) botol FresteaDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Maroon DD 3562 EV;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih kombinasi ungu;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru;
Dikembalikan kepada yang berhak;6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari **SELASA** tanggal **6 DESEMBER 2022** oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN ARTHAULY PANGARIBUAN, S.H., M.H.** dan **BENNY HANINTA SURYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAMLI, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh **AKHMAD PUTRA DWI, S.H.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIAN ARTHAULY P, S.H., M.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

PANITERA PENGANTI

RAMLI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)